BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR: 41/HK.01.01/K.BT-02/06/2026

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang :

a . bahwa untuk meningkatkan dan memberikan kualitas layanan yang prima, diperlukan standar baku dan terukur atas pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pemilu yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil pengamatan lapangan pada kegiatan Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Penyelenggara Pelayanan Publik (PKEPPP) yang dilaksanakan oleh Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB diperlukan perubahan terhadap Standar Pelayanan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pemilu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 - 2029;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa;
14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Publik Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang merupakan acuan bagi Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam Kegiatan Pelayanan Publik khususnya Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam *dictum* kesatu meliputi:

1. Konsultasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;
2. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Mediasi sengketa proses Pemilu;
4. Adjudikasi sengketa proses Pemilu;
5. Administrasi putusan sengketa proses Pemilu; dan
6. Penyampaian Pengaduan, Saran dan Masukan.

KETIGA : Standar Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada *dictum* kesatu dimuat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 22 Juni 2026

KETUA

FEBRI SETIADI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR: 41/HK.01.01/K.BT-02/06/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

https://jdih.bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

BAB I

PEDAHULUAN

A. UMUM

Pelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pada hakekatnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pelayan kepada masyarakat dibidang hukum dan keadilan, oleh karenanya Badan Pengawas Pemilihan Umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik merupakan indikasi dari peningkatan yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur tentang pokok-pokok yang menjadi ruang lingkup dan mekanisme penegakan pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu, dan perselisihan hasil pemilu.

Penyelesaian sengketa proses pemilu terbagi ke dalam dua jalur mekanisme. Pertama, mekanisme yang ditangani oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 466 hingga Pasal 469 UU Pemilu. Kedua, mekanisme melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berlandaskan pada Pasal 470 sampai Pasal 472 UU Pemilu. Adapun ketentuan teknis mengenai ruang lingkup dan prosedur penyelesaian sengketa di lingkungan Bawaslu diatur secara spesifik dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022.

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam sengketa proses pemilu diatur secara rinci dalam Pasal 16 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Kategori Pemohon tersebut mencakup:

1. Pihak yang dinyatakan tidak atau belum memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu (partai politik pendaftar, bakal calon DPD, serta bakal Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden);
2. Partai politik pendaftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang calonnya dinyatakan tidak atau belum memenuhi syarat oleh KPU sesuai tingkatannya;
3. Pihak yang telah resmi ditetapkan sebagai Peserta Pemilu (Partai Politik Peserta Pemilu, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon); serta
4. Partai Politik Peserta Pemilu yang calon anggota DPR/DPRD-nya telah resmi ditetapkan oleh KPU sesuai tingkatannya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Terkait representasi Pemohon dari unsur partai politik, Pasal 17 Perbawaslu menegaskan bahwa kepengurusan diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (atau sebutan lain) di tingkat pusat, serta Ketua dan Sekretaris di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara itu, kedudukan Termohon dirumuskan dalam Pasal 466 UU Pemilu *juncto* Pasal 1 angka 23 dan Pasal 8 Perbawaslu, yang menetapkan bahwa sengketa proses pemilu terjadi akibat diterbitkannya Keputusan KPU (pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota), baik antar-Peserta Pemilu maupun antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu.

Lebih lanjut, Pasal 20 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menguraikan secara rinci tentang Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan menyatakan bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya Sedangkan Pihak Terkait dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, bahwa: Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. Partai Politik Peserta Pemilu; b. calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota; c. calon anggota DPD; atau d. Pasangan Calon, yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu.

Berkaitan dengan objek sengketa (*objectum litis*) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu diatur lebih lanjut dalam Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa.

Proses Pemilu yang bertolak dari konstruksi Pasal 466 UU Pemilu, mengkualifisir bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena: (a) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; atau (b) hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 14 Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Proses Pemilu merumuskan tentang bentuk dan jenis objek sengketa proses Pemilu bahwa: Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tertentu. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengatur mengenai batasan atau pengecualian terhadap keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa. Keputusan-keputusan tersebut meliputi penetapan yang merupakan tindak lanjut atas:

1. Putusan Bawaslu (di semua tingkatan) terkait penanganan pelanggaran administratif pemilu, termasuk yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
2. Putusan Bawaslu (di semua tingkatan) mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu sebelumnya;
3. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait tindak pidana pemilu;
4. Putusan pengadilan terkait sengketa Tata Usaha Negara (TUN) pemilu;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perselisihan hasil pemilu;

Selain itu, pengecualian ini juga berlaku untuk keputusan KPU mengenai rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara pemilu, serta keputusan yang substansi perihalnya telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu di tingkatannya masing-masing.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pemilu *juncto* Perbawaslu tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Khusus untuk penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antara peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan

KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Apabila permohonan diajukan melebihi jangka waktu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Apabila permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil maka permohonan tersebut diregister. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki waktu paling lama 12 hari kerja untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara peserta dengan penyelenggara Pemilu dengan prosedur mediasi dan adjudikasi. Mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa untuk mencapai kesepakatan para pihak, jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para Pihak, maka dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Sebagai warga negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kondisi masyarakat seperti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum harus dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat membangun kualitas manusia.

Pada konsep sederhana, tolak ukur dari kualitas pelayanan adalah terlihat dari kepuasan penerima layanan. Semakin berkualitas pelayanan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan penerima layanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan Badan Pengawas Pemilu adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan pedoman standar pelayanan.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya pedoman standar pelayanan ini maka dapat terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan dapat terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Kegiatan pelayanan publik ini dimaksudkan untuk untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan kepercayaan public terhadap lembaga Bawaslu.

2. Tujuan

   a. Untuk menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi penerima layanan dan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

   b. Untuk memberikan informasi bagi setiap warga negara dan penerima layanan mengenai tata cara pelayanan publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam standar pelayanan ini meliputi:

a. Konsultasi penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan;

b. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

c. Mediasi sengketa proses Pemilu;

d. Adjudikasi sengketa proses Pemilu;

e. Administrasi putusan sengketa proses Pemilu; dan

f. Penyampaian laporan, saran dan masukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

BAB II

STANDAR PELAYANAN

1. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN PEMILIHAN

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Layanan	1. Pemohon Layanan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk mengajukan permohonan konsultasi; 2. Surat Permohonan Konsultasi apabila merupakan Panwaslu Kecamatan; 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan/atau mengajukan permohonan konsultasi melalui surat; 2. Petugas menerima untuk diberikan layanan konsultasi di saat yang sama atau pada jadwal lain yang disepakati. Dalam hal permohonan konsultasi disampaikan melalui surat, Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyampaikan respon baik melalui surat atau media komunikasi lain untuk menyampaikan rencana waktu konsultasi; 3. Petugas menerima permohonan konsultasi sesuai dengan waktu pelaksanaan konsultasi yang telah disampaikan; 4. Pemohon layanan mengisi daftar hadir tamu; 5. Pemohon layanan menyampaikan informasi yang ingin diketahui atau dikonsultasikan; 6. Petugas layanan menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan pemohon

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		layanan. Keterangan : 1. Surat Permohonan Konsultasi dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang, atau disampaikan melalui surat elektronik ke alamat set.pandeglang@bawaslu.go.id 2. konsultasi dapat datang secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang, pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin-Kamis, pukul 07.30 - 16.30 WIB dan hari Jumat, pukul 07.30 - 17.00 WIB.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit terhitung sejak Pemohon Layanan diterima Petugas.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk Layanan	Konsultasi dan Penyampaian Ketentuan dan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: 1. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. melalui surat elektronik pada alamat set.pandeglang@bawaslu.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Wakil Wali Kota; 8. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa; 14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

2.	Sarana dan Prasarana/ Fasilitas	1. Lemari penyimpan berkas; 2. *Desk* konsultasi; 3. Kursi tunggu; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Daftar hadir tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai teknis penyelenggaraan Pemilu; 3. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakuka pengawasan internal secara berjenjang oleh: 1. Kepala Sekretariat; 2. Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang, paling banyak 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan; Ketentuan, teknis, dan tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan pemilihan tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh pemohon layanan; 3. Kebutuhan pemohon layanan atas informasi 2. mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan dapat terpenuhi.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif; 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yangdikecualikan; 3. Pemberian layanan bebas dari KKN.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan; 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

2. STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Layanan	1. Permohonan Penyelesaian Sengketa sesuai dengan formulir model PSPP-01 sebagaimana Lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 dibuat dalam 1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy dari asli; 2. KTP Pemohon, 4 rangkap fotocopy; 3. Salinan objek sengketa 4 rangkat fotocopy; 4. Alat bukti berbentuk dokumen/surat/tulisan yang telah dileges, 1 rangkap leges dan 3 rangkap fotocopy terhadap hasil leges; 5. Daftar alat bukti, 1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy dari asli; 6. Surat Kuasa Khusus bagi Pemohon yang didampingi kuasa hukum, 1 rangkap asli dan 3 rangkap fotocopy dari asli; 7. Identitas Kuasa Hukum berupa KTP, Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah, rangkap fotocopy. Keterangan: Dokumen berupa permohonan penyelesaian sengketa, daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk cetak dan digital yang disimpan dalam media penyimpanan (*flashdisk*/CD).
2.	Sistem, Mekanisme,dan Prosedur	1. Pemohon/Pemohon layanan menyampaikan permohonan secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang, Pandeglang atau secara tidak langsung melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS); 2. Petugas menerima, memeriksa dan mencatat berkas permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Pemohon; 3. Pemohon/Pemohon layanan mendapatkan

Dokumen ini telah ditandatangan
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifik
isecara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Tanda Terima Berkas; 4. Petugas menyampaikan berkas permohonan penyelesaian sengketa kepada Ketua/Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui pejabat struktural; 5. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan verifikasi formil dan materil terhadap berkas permohonan penyelesaian sengketa dan menuangkan hasilnya ke dalam Berita Acara Hasil Verifikasi; 6. Petugas menyampaikan hasil verifikasi formil dan materil kepada Pemohon dan meneruskan dokumen Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Pemohon; 7. Dalam hal Hasil Verifikasi menyatakan berkas lengkap, Petugas juga menyampaikan Surat pemberitahuan Registrasi dan Panggilan Mediasi; 8. Dalam hal Hasil Verifikasi menyatakan berkas tidak lengkap, Petugas menyampaikan bahwa berkas harus dilengkapi dan disampaikan kembali ke Petugas; 9. Dalam hal Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan, dilaksanakan prosedur sebagaimana diatur angka 1 s.d 5; 10. Dalam hal Hasil Verifikasi Perbaikan Berkas menyatakan berkas lengkap, Petugas juga menyampaikan Surat Pemberitahuan Registrasi dan Panggilan Mediasi; 11. Dalam hal Hasil Verifikasi Perbaikan Berkas menyatakan berkas tidak lengkap, Petugas menyampaikan bahwa Permohonan tidak dapat diregister. Keterangan: 1. Pengajuan permohonan dan perbaikan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak objek yang menjadi sebab sengketa ditetapkan; 2. Pengajuan permohonan secara langsung disampaikan pada hari kerja yaitu hari Senin-Kamis, pukul 07.30 - 16.30 WIB dan hari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Jumat, pukul 07.30 - 16.30 WIB; 3. Pengajuan permohonan secara tidak langsung disampaikan melalui Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa pada laman sips.bawaslu.go.id paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak objek yang menjadi sebab sengketa ditetapkan; 4. Dalam hal pengajuan permohonan diajukan secara tidak langsung, pemohon wajib menyampaikan berkas fisik permohonan pada paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak objek yang menjadi sebab sengketa ditetapkan pada hari kerja yaitu hari Senin-Kamis, pukul 07.30 - 16.30 WIB dan hari Jumat, pukul 07.30- 17.00 WIB.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	60 menit terhitung sejak Pemohon Layanan diterima Petugas.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Dokumen Tanda Terima Permohonan; 2. Berita Acara Hasil Verifikasi; 3. Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan; Surat Panggilan Mediasi (bagi permohonan yang diregister).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut, 1. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. melalui surat elektronik pada alamat set.pandeglang@bawaslu.go.id
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangan
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifika
isecara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
si Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 6. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa. 12. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	1. Laptop/Komputer; 2. Printer; 3. Projektor;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		4. Ruang penerimaan permohonan; dan 5. Alat tulis kantor.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan; 3. Pelaksana memahami dan mampu mengimplementasikan ketentuan mengenai penerimaan, verifikasi dan registrasi permohonan; 4. Pelaksana mampu menggunakan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh: 1. Kepala Sekretariat; 2. Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 2 (dua) orang, paling banyak 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan; 2. Seluruh berkas permohonan yang disampaikan oleh penerima layanan diterima dan dicatat dengan utuh; 3. Pemohon layanan mendapatkan tanda terima permohonan, berita acara hasil verifikasi, surat pemberitahuan registrasi, dan panggilan mediasi (jika diregister).
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif; 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan; 3. Pemberian layanan bebas dari KKN; 4. Tersedia jalur evakuasi apabila terjadi bencana alam/kebakaran/kerusuhan pada saat penerimaan permohonan; dan 5. Layanan Penerimaan dilaksanakan sesuai dengan waktu kerja.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan; 2. Dilakukan survei kepuasan masyarak paling sedikit satu kali dalam 12 bulan

3. STANDAR PELAYANAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Layanan	**1.** Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan; **2.** Surat Panggilan Mediasi; **3.** Kartu Identitas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. Pemohon layanan melaporkan kehadiran kepada Sekretaris Mediasi; 3. Sekretaris Mediasi memastikan bahwa Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dalam permohonan penyelesaiansengketa proses Pemilu yang diajukan; 4. Apabila Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan, Sekretaris mempersilahkan Pemohon layanan memasuki ruang mediasi; 5. Pemohon layanan mengisi daftar hadir; 6. Pemohon layanan mengikuti Mediasi dilaksanakan dengan dipimpin oleh Pimpinan Mediasi; 7. Pemohon layanan menandatangani Berita Acara Mediasi; Keterangan: 1. Mediasi dapat dilaksanakan beberapa kali dalam 2 hari kerja berturut-turut terhitung sejak permohonan

Dokumen ini telah ditanda
yang diterbitkan oleh Balai Besar
tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik
Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		penyelesaian sengketa proses Pemilu diregister; 2. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan dituangkan ke dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan; 3. Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses penyelesaian sengketa proses Pemilu 4. dilanjutkan ke tahap adujdikasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 2 hari kerja berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Berita Acara Mediasi; 2. Putusan Kesepakatan (apabila tercapai kesepakatan).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: 1. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. melalui surat elektronik pada alamat set.pandeglang@bawaslu.go.id
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 6. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
		5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 8. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 9. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa. 10. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/ Fasilitas	1. Ruang mediasi; 2. Meja/kursi; 3. Projektor; 4. Ruang tunggu; 5. Komputer; 6. Printer; 7. Daftar hadir para pihak.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3. Pelaksana mampu menggunakan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS).
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh: 1. Kepala Sekretariat; 2. Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan; 2. Pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Peraturan Perundang-Undangan; 3. Seluruh petugas menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan dalam mediasi; 4. Kesepakatan dalam mediasi tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif; 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan; 3. Pemberian layanan bebas dari KKN; 4. Tersedia jalur evakuasi apabila terjadi kerusuhan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan; 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

4. STANDAR PELAYANAN ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Layanan	1. Surat Panggilan Adjudikasi; 2. Berita Acara Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan; 3. Kartu Identitas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. Pemohon layanan melaporkan kehadiran kepada Sekretaris Adjudikasi; 3. Sekretaris Adjudikasi memastikan bahwa Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dan/atau kuasa hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan; *4.* Apabila Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dan/atau kuasa hukum dalam permohonan penyelesaiansengketa proses Pemilu yang diajukan, Sekretaris mempersilahkan Pemohon layanan memasuki ruang adjudikasi; 5. Pemohon layanan mengisi daftar hadir; 6. Dalam hal pemohon layanan mengajukan saksi/ahli untuk diperiksa dalam adjudikasi, pemohon layanan menyampaikan fotokopi identitas saksi/ahli kepada Sekretaris Adjudikasi; **7.** Pemohon layanan mengikuti adjudikasi yang dilaksanakan dengan dipimpin oleh Majelis Adjudikasi; Keterangan: 1. Adjudikasi dapat dilaksanakan beberapa kali dalam 10-11 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan tidak tercapai kesepakatan; 2. Agenda adjudikasi terdiri dari Pembacaan Permohonan
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 10-11 hari kerja sejak penyelesaian sengketa dinyatakan tidak mencapai kesepakatan.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Berita Acara Adjudikasi;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		2. Putusan Penyelesaian Sengketa; 3. Risalah Adjudikasi; 4. Notulen Adjudikasi.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: 1. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. Melalui surat elektronik pada alamat set.pandeglang@bawaslu.go.id
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 6. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa. 12. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/ Fasilitas	1. Ruang adjudikasi; 2. Meja dan kursi adjudikasi; 3. Palu sidang; 4. Papan nama meja; 5. Kursi tunggu; 6. Komputer; 7. Printer; dan 8. Daftar hadir para pihak.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; 2. Pelaksana memahami dan mampu melaksanakan teknis adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu; 3. Pelaksana mampu menyusun risalah rapat/adjudikasi.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh: 1. Kepala Sekretariat; 2. Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan; 2. Adjudikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Peraturan Perundang-Undangan; 3. Risalah dan notulen adjudikasi tersusun dengan baik.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif; 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan; 3. Pemberian layanan bebas dari KKN; dan 4. Terdapat jalur evakuasi apabila terjadi kerusuhan/kebakaran/bencana alam.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan; 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

5. STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Layanan	1. Surat Pemberitahuan Registrasi Permohonan; 2. Putusan Penyelesaian Sengketa; 3. Kartu Identitas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon layanan datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. Petugas memastikan bahwa Pemohon layanan merupakan *principal* (Pemohon/Termohon) dan/atau kuasa hukum dalam permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan; 3. Petugas menyerahkan Salinan Putusan; 4. Pemohon layanan mengisi daftar hadir dan tanda terima salinan Putusan.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Paling lama 3 hari kerja sejak Pembacaan Putusan Penyelesaian Sengketa.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Salinan Putusan Penyelesaian Sengketa; 2. Tanda Terima Salinan Putusan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: 1. Menemui langsung petugas di Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. Melalui surat elektronik pada alamat set.pandeglang@bawaslu.go.id
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan
		Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 6. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 10. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 11. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa. 12. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/ Fasilitas	1. Ruangan penerimaan tamu; 2. Komputer; 3. Printer;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		5. Daftar hadir tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh: 1. Kepala Sekretariat; 2. Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan; 2. Salinan putusan yang disampaikan sesuai dengan putusan penyelesaian sengketa yang dibacakan pada pembacaan putusan; 3. Kebutuhan pemohon layanan atas informasi mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu dapat terpenuhi.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif; 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan; 3. Pemberian layanan bebas dari KKN.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan; 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

6. STANDAR LAYANAN PENYAMPAIAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

No	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan Layanan	1. Pemohon layanan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk mengajukan pengaduan; 2. Pemohon layanan mengirimkan surat/surat elektronik atau mengisi formulir daring untuk mengajukan pengaduan; 3. Kartu Identitas.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pemohon layanan menyampaikan isi aduan secara langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; atau melalui surat elektronik, atau mengisi fomulir daring; 2. Petugas/admin memastikan kelengkapan identitas diri pemohon layanan; 3. Pemohon layanan mengisi formulir pengaduan; 4. Petugas menyampaikan formulir aduan kepada pejabat struktural; 5. Petugas mencatat pengaduan; 6. Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengkaji dan menentukan respon/tindaklanjut terhadap aduan; 7. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyampaikan respon/tindaklanjut pengaduan kepada Pemohon layanan;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	3x24 jam sejak pengaduan diterima.
4.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya.
5.	Produk Layanan	1. Pemberitahuan Status Pengaduan; 2. Ringkasan Hasil Tindaklanjut Pengaduan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, kritik atau masukan dapat disampaikan melalui metode berikut: 1. Menemui langsung petugas di Kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Jalan Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang; 2. melalui surat elektronik pada alamat set.pandeglang@bawaslu.go.id
PENGELOLAAN LAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undan-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029; 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum; 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 8. Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029; 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; 12. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 13. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa; 14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 3/PS/00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis 15. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
2.	Sarana dan Prasarana/ Fasilitas	1. Lemari penyimpan berkas; 2. Desk konsultasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

		3. Kursi tunggu; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Daftar hadir tamu.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi; 2. Pelaksana memiliki pengetahuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
4.	Pengawasan Internal	Dalam pelaksanaan layanan dilakukan pengawasan internal secara berjenjang oleh: 1. Kepala Sekretariat; 2. Kasubbag. Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum.
5.	Jumlah Pelaksana	Paling sedikit 1 (satu) orang, paling banyak 3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat pelayanan; 2. Seluruh pengaduan dicatat dan diarsipkan; 3. Seluruh pengaduan direspon sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7.	Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan	1. Layanan diberikan bebas biaya/tanpa tarif; 2. Proses pemberian layanan menjamin kerahasiaan informasi yang dikecualikan; 3. Pemberian layanan bebas dari KKN.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja pelaksana layanan dilaksanakan secara rutin dan paling sedikit satu kali dalam 12 bulan; 2. Dilakukan survei kepuasan masyarakat paling sedikit satu kali dalam 12 bulan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Jl. Mayor Widagdo, No. 4, Pandeglang - Banten 42212
Telp/WA 0898 7589 119
Email set.pandeglangkab@bawaslu.go.id

BAB III
PENUTUP

Demikian Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ini disusun dan ditetapkan sebagai panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Publik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dapat memberikan layanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif serta sekaligus dapat meningkatkan mutu pelayanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).